

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-undang No.17 tahun 2023 merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Dalam menjaga dan memelihara kesehatan dimasyarakat maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat membentuk upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang dimana untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan, salah satunya adalah tenaga kefarmasian baik apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Dalam pelayanan kesehatan tenaga kefarmasian dapat memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Tenaga kefarmasian merupakan tenaga yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker penanggung jawab apotek merupakan apotek yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek. Apoteker yang melakukan pelayanan kefarmasian di apotek harus memahami dan menyadari kemungkinan adanya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan identifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat. Apoteker harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan di apotek (Permenkes No.73, 2016).

Berdasarkan dengan pemahaman diatas dapat menjadi pengingat betapa pentingnya peran apoteker di apotek. Maka dari itu calon apoteker wajib untuk mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar dapat menghasilkan apoteker yang profesional tidak hanya mempunyai kemampuan teori saja, namun memiliki kemampuan untuk melaksanakan profesi apoteker yang baik dalam dunia kerja. Setelah melakukan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) calon apoteker diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang pekerjaan kefarmasian secara profesional dibidang perencanaan, pengadaan, sampai pendistribusian sediaan kefarmasian yang sesuai dengan standar yang ada.
3. Membekali calon apoteker dalam wawasan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dan memberikan

5. gambaran nyata dalam melakukan pekerjaan pelayanan kefarmasian di dunia kerja.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
2. Mengetahui mengenai pekerjaan kefarmasian dalam bidang perencanaan, pengadaan, sampai pendistribusian sediaan farmasi di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam pengalaman dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Memberikan rasa percaya diri dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di dunia kerja.